



# PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Mamuju, Sulawesi Barat, Mamuju 91511, Telpon (0426) 21065, Faksimile -, Laman <https://pemda.mamujukab.go.id>

BERITA ACARA  
RAPAT FINALISASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAMUJU  
TENTANG  
TARIF LAYANAN NON KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA FASILITAS KESEHATAN

NOMOR : 904 / ..... / ..... / 2025 / HUK

Pada hari ini, Senin tanggal tiga belas, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, pukul 09.38 Wita telah melaksanakan rapat finalisasi rancangan Peraturan Bupati Mamuju tentang Tarif Layanan Non Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Fasilitas Kesehatan, yang dihadiri oleh:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra.
2. Sekretaris Dinas Kesehatan.
3. Kabag Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju.
4. Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan.
5. Kasubag Keuangan RSUD.
6. Kasubag Umum Kepegawaian Dinas Kesehatan.
7. Ketua Tim BLUD.
8. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda.
9. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama.

Dengan hasil rapat sebagai berikut:


- ✓ Rancangan Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan delegasi Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- ✓ Ruang lingkup dari Rancangan Peraturan Bupati ini terdiri dari:
  - a. kebijakan tarif;
  - b. kegiatan yang dikenakan tarif;
  - c. komponen tarif;
  - d. pola perhitungan tarif; dan
  - e. besaran tarif layanan.
- ✓ Pasal 4
  - (1) Semua kegiatan layanan non kesehatan pada fasilitas kesehatan dikenakan Tarif layanan.
  - (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada penerima layanan non kesehatan yang disediakan oleh fasilitas kesehatan.
  - (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengutamakan mencari keuntungan.
  - (4) Layanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni kegiatan layanan non medis.
- ✓ Layanan Non Kesehatan yang dikenakan tarif terdiri dari:
  - a. Pendidikan dan pelatihan.
  - b. Penelitian.
  - c. Administrasi keterangan kesehatan.
- ✓ Komponen Tarif:

- (1) Layanan non kesehatan yang dikenakan tarif meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa pelayanan merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penerima pelayanan.
- ✓ Pola Perhitungan Tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan non kesehatan dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan
  - ✓ Besaran tarif tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Mengetahui:

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA




ST MANUARA, S.Pd

Pangkat: Pembina Utama Muda/IV.c

Nip : 19651231 198603 2 143

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN MAMUJU



NUR IDAH, SH

Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b

NIP : 19691211 199803 2 004

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAMUJU



ANYTA MAYA SANTY, S.E

Pangkat : Pembina IV.a

Nip : 198105062003122006

DOKUMENTASI

